

**BUKU
AJAR**

 **penamuda
media**

Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.

HUKUM PASAR MODAL: TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA



HUKUM PASAR MODAL : TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.



HUKUM PASAR MODAL : TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Copyright © PT Penamuda Media, 2025

Penulis:

Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.

ISBN: 978-634-7431-27-1

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Oktober 2025

viii + 155 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

KATA PENGANTAR

Pasar modal sesuai fungsinya sebagai wadah yang mempertemukan pihak-pihak, yang memiliki dana dan ingin berinvestasi dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari investasi yang dilakukannya terhadap perusahaan yang memerlukan dana guna mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam fungsinya tersebut pasar modal memiliki karakter yang berbeda dan tidak ditemukan pada bidang keuangan lainnya. Dalam kaitan dengan itu, memerlukan model perlindungan hukum yang ditujukan kepada pihak yang memiliki dana atau investor agar investasinya dapat terlindungi. Prinsip utama dalam pasar modal adalah keterbukaan (*disclosure principle*)

Implementasi prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) merupakan ruh bagi seluruh kegiatan di pasar modal. Penerapan prinsip keterbukaan dimulai sejak perusahaan melakukan penawaran umum efek baik yang bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dan/atau sukuk. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investor melalui pengungkapan informasi material baik dalam prospektus yang diterbitkan oleh emiten maupun aksi korporasi perusahaan terbuka. Penerbitan prospektus oleh emiten

merupakan penerapan prinsip *full and fair disclosure* di pasar modal sebagai upaya pengembangan budaya *fairness*.

Perusahaan yang menerbitkan efek baik bersifat penyertaan mau bersifat utang merupakan fokus kajian dari mata kuliah hukum pasar modal. Dengan demikian buku ajar ini pembahasannya fokus pada aspek hukum perusahaan di pasar modal. Pembahasannya di mulai dari proses *Initial Public Offering* suatu perusahaan di pasar modal, penerapan *good corporate governance*, penerapan prinsip keterbukaan serta *corporate action* yang di lakukan oleh perusahaan di pasar modal.

Disadari bahwa buku ajar ini merupakan bahan kajian untuk mata kuliah hukum pasar modal yang masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan masukan atau saran untuk lebih menyempurnakan dari apa yang tersusun dalam buku ini.

Surabaya, Oktober 2025

Dr. Budi Endarto, S.H., M. Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
1. Eksistensi Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi	1
2. Fungsi Pasar Modal Sebagai Sarana Investasi Tidak Langsung	12
3. Hukum Kontemporer Pasar Modal: International Model Law.....	18
4. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Di Pasar Modal ...	24
5. Otoritas Pasar Modal	40
6. Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal.....	50
7. Prinsip Keterbukaan Dan Kepentingan Investor	57
8. Prinsip Keterbukaan Pada Penawaran Umum.....	69
9. Penawaran Umum di Papan Akselerasi.....	82
10. <i>Corporate Action</i> Setelah Penawaran Umum	93
11. Kejahatan dan Pelanggaran di Pasar Modal	125
12. PENUTUP	144
DAFTAR BACAAN	147
BIODATA PENULIS	154

HUKUM PASAR MODAL: TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Aspek hukum perusahaan di pasar modal pada dasarnya berorientasi pada kewajiban mengedepankan prinsip utama yakni keterbukaan (*disclosure principle*). Implementasi prinsip keterbukaan merupakan ruh bagi seluruh kegiatan di pasar modal yang penerapannya dimulai sejak perusahaan melakukan penawaran umum efek baik yang bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dan/atau sukuk. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investor melalui pengungkapan informasi material baik dalam prospektus yang diterbitkan oleh emiten maupun aksi korporasi perusahaan terbuka. Secara teoritis, hal ini merupakan penerapan prinsip *full and fair disclosure* sebagai upaya pengembangan budaya *fairness* di pasar modal. Buku ajar ini meskipun belum secara komprehensif, namun melalui fokus kajian pada aspek hukum perusahaan di pasar modal dapat memberikan gambaran penerapan prinsip keterbukaan sejak perusahaan menerbitkan efek baik bersifat penyertaan maupun bersifat utang. Oleh karena itu, sistematika pembahasannya akan di mulai dari proses *Initial Publik Offering (IPO)* suatu perusahaan di pasar modal, penerapan *good corporate governance*, serta *corporate action* yang dilakukan oleh perusahaan di pasar modal.

ISBN 978-634-7431-27-1



9

786347

431271



Penamuda.com

PT Penamuda Media
Casa Sidoarjo, Ngantak Gedeon
penamuda_media